



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
DENGAN
PUSKESMAS BALOI PERMAI KOTA BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB
BATAM

NOMOR : W.32.PAS.PAS.11.PK.06.02-0301

NOMOR:/400.7.1/II/2024

Pada Hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Batam, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NEBI VIARLENI, Amd.IP, SH, MH selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan** Kelas IIB Batam yang berkedudukan Jl. Jendral Sudirman Sei Baloi No. 03 Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. MUHAMMAD ROIS, SKM selaku **Kepala Puskesmas Baloi Permai Kota Batam** bertindak untuk dan atas nama **Puskesmas Baloi Permai Kota Batam** yang berkedudukan di Komplek Graha Legenda, Perum Legenda Malaka, Blok K, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam merupakan Institusi pemerintahan yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

b. Bahwa Puskesmas Baloi Permai Kota Batam mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kesehatan dan tugas lain yang diberikan Walikota Batam Dengan Memperhatikan Undang-Undang sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2012 tentan retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan PerempuanKelas IIB Batam dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Penanganan Kesehatan bagi warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses Pelaksanaan Bantuan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan PerempuanKelas IIB Batam.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang berupa Bantuan Tenaga Medis (Dokter umum, dokter gigi dan Perawat/bidan Perempuan), Obat-obatan, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan HIV-Hepatitis C sebanyak 1 kali dalam sebulan dan Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan sebanyak 1 kali dalam seminggu untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penanganan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dari **PIHAK KEDUA**
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

PASAL 4
TATA CARA KERJA SAMA PENANGANAN KESEHATAN

- 1) Kalapas mengajukan surat permohonan Bantuan Tenaga Medis (Dokter dan Perawat Perempuan), Obat-obatan, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan HIV-Hepatitis C sebanyak 1 kali dalam sebulan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam kepada **PIHAK KEDUA**
- 2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Pelayanan Kesehatan yang akan memberikan Bantuan Tenaga Medis (Dokter dan Perawat Perempuan), Obat-obatan, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan umum, Pemeriksaan HIV-Hepatitis C, dan Pelayanan Kesehatan Gigi sebanyak 1 kali dalam sebulan dan konsultasi *by phone* untuk Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

- 3) **PIHAK KEDUA** juga memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pembentukan posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) dan posbindu lansia, dan pelaksanaan pemeriksaan di posbindu setiap 1 kali dalam sebulan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan bantuan tenaga medis Bantuan Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, dan Perawat Perempuan), Obat-obatan, Penyuluhan Kesehatan sebanyak 1 kali dalam sebulan, Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan sebanyak 1 kali seminggu, dan konsultasi *by phone* untuk Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIB Batam
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan hasil penanganan kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Bantuan Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, dan Perawat Perempuan), Obat-obatan, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan HIV-Hepatitis C sebanyak 1 kali dalam sebulan dan Pemeriksaan Kesehatan dan Layanan Kesehatan Gigi Warga Binaan sebanyak 1 kali seminggu untuk Warga Binaan Pemasarakatan yang tidak mampu di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang cara penanganan kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan atas penanganan kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dibebankan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 2) Pembiayaan selain sebagaimana disebut pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- 2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.


PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggungjawab.

Batam, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA
PUSKESMAS BALOI PERMAI


MUHAMMAD ROIS, SKM
NIP. 198006072006042017

PIHAK PERTAMA
KERALA
LPP KELAS IIB BATAM


NEBI VIARLENI, Amd.IF, SH, MH
NIP. 198007282000122002

